

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI
TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA ASURANSI OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN**

Titin Hartatih¹, Yudha Cahya Kumala², Yuliana Setiadi³
titinhartati42@gmail.com¹, yudha.ck@gmail.com², dryulianasetiadi@gmail.com³
Universitas Jayabaya

Abstrak

Pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terhadap pencabutan izin usaha asuransi oleh otoritas jasa keuangan. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Perlindungan hukum pemegang polis asuransi terhadap pencabutan izin usaha asuransi bahwa untuk memberikan jaminan bagi pemegang polis untuk mendapatkan haknya maka dianggap perlu lembaga penjamin simpanan (LPSK) guna memberikan perlindungan hukum pemegang polis asuransi terhadap pencabutan izin usaha asuransi yang mengacu dengan peraturan perundangan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mengatur tentang dana jaminan yang ditujukan sebagai jaminan penggantian seluruh atau sebagian hak kepada pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami likuidasi dan peraturan mengenai kewajiban menjadi anggota lembaga mediasi.

Kata Kunci: Pemegang Polis Asuransi, Izin Usaha, Otoritas Jasa Keuangan.

ABSTRACT

Discussion on legal protection for insurance policyholders against revocation of insurance business licenses by the financial services authority. Research conducted using normative legal methods. Legal protection for insurance policyholders against revocation of insurance business licenses that in order to provide guarantees for policyholders to obtain their rights, it is considered necessary for the Deposit Insurance Agency (LPSK) to provide legal protection for insurance policyholders against revocation of insurance business licenses referring to the provisions of Article 53 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance which regulates guarantee funds intended as a guarantee of replacement of all or part of the rights to policyholders if the insurance company is liquidated and regulations regarding the obligation to become a member of a mediation institution.

Keywords: Insurance Policy Holders, Business License, Financial Services Authority.

PENDAHULUAN

Harapan semua orang ingin hidup sejahtera dan tenteram, termasuk menjaga harta benda, menjalankan bisnis, dan merasa tenteram. Selanjutnya, manusia harus selalu menavigasi situasi yang tidak dapat diprediksi, hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya, dan kemungkinan kehilangan sesuatu. Ada risiko yang terlibat dengan potensi mengalami kerugian.

Perjanjian asuransi merupakan suatu lembaga pengalihan dan pembagian risiko memiliki kegunaan yang positif baik terhadap masyarakat, perusahaan maupun terhadap pembangunan negara. Mereka yang menutupi risiko dengan perjanjian asuransi akan merasa tentram karena mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa kerugian.

Perkembangan Asuransi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangatlah pesat setelah pemerintah mengeluarkan regulasi pada tahun 1980 diperkuat keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian. Adanya regulasi tersebut

pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perizinan sehingga mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru dan pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi nasional.

Kegiatan perasuransian sendiri sudah berlangsung sejak lama, hal ini dibuktikan dengan diaturnya perasuransian atau perjanjian pertanggungan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun Indonesia sendiri baru mempunyai Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai jenis kegiatan usaha ini pada tanggal 11 Februari 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dengan perkembangan zaman terjadinya perubahan dalam Undang-Undang tersebut, dimana sekarang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan industri asuransi oleh OJK salah satunya adalah kewenangannya dalam melakukan pencabutan izin usaha terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah. Terkait dengan wewenang OJK dalam melaksanakan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi diatur dalam Pasal 70 juncto Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian) yang menyatakan bahwa OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya. Sanksi administrasi yang dimaksud salah satunya dapat berupa pencabutan izin usaha perusahaan asuransi.

Kepailitan pada sebuah perusahaan dapat terjadi karena ketidak mampuan perusahaan asuransi tersebut dalam melunasi klaim dari nasabah yang sudah jatuh tempo, maka saat terjadi perusahaan asuransi pailit pihak yang dirugikan adalah nasabah karena tidak dapat meminta pembayaran klaim, sesuai Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam penelitian ini permasalahan kasus putusan 676/PDT/2021/PT Bahwa Pokok-pokok dalil gugatan Penggugat adalah Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sehubungan dengan belum dibayarnya klaim Polis Asuransi senilai Rp.11.667.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta Rupiah). Namun para Tergugat membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa perbuatannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam putusannya hakim memutuskan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan yaitu perlindungan hukum pemegang polis asuransi terhadap pencabutan izin usaha asuransi.

METODE

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Pencabutan Izin Usaha Asuransi

Sebagaimana teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menurut pendapatnya perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu:

- a. Perlindungan hukum represif artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif.
- b. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Terdapatnya perlindungan hukum pemegang polis asuransi terhadap merupakan suatu hal yang dimiliki oleh setiap nasabah pemegang polis asuransi, dimana perlindungan hukum pemegang polis asuransi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Dalam undang-undang ini, pemegang polis memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen, yaitu kreditur yang diutamakan daripada kreditur lainnya dalam pembagian harta pailit perusahaan asuransi. Namun, hak-hak pemegang polis baru dibayarkan setelah hak-hak para kreditur separatis diselesaikan terlebih dahulu.

Sedangkan tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik, perusahaan asuransi wajib memberikan pelayanan yang baik kepada pemegang polis, antara lain dengan menjaga stabilitas keuangan dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Bahwa menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU ini.

Perusahaan asuransi harus memberikan pelayanan yang baik bagi para pemegang polis, diantaranya dengan menjaga kesehatan keuangannya dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik seperti yang dijelaskan di Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Pasal 1 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU ini.

Pasal 4 Ayat c UU Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai perlindungan konsumen secara umum baik konsumen sebagai pemakai barang atau jasa. Konsumen yang dimaksud merupakan pemakai jasa seperti yang dijelaskan dalam UU Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Ayat (15): "Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan". Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu pemegang polis merupakan tanggungjawab OJK. Untuk itu OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022

Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK ini menjelaskan ketentuan-ketentuan antara lain mewajibkan perusahaan asuransi yang harus memenuhi prinsip-prinsip.

Perlindungan Konsumen seperti penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Pada Pasal 53 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis yaitu dimaksudkan untuk jaminan pengembalian hak-hak pemegang polis saat perusahaan asuransi gagal bayar, dicabut izin usahanya atau dilikuidasi. Namun sampai dengan saat ini kepastian hukum program penjaminan polis belum ada legalitasnya dalam sebuah UU seperti yang ditentukan di Pasal 53 ayat (2) UU Perasuransian.

Program (Lembaga) Penjaminan Polis dapat dianalogikan seperti Lembaga Penjamin Simpanan pada industri perbankan karena memiliki konsep yang sama yaitu sebagai lembaga penjamin pada industri jasa keuangan. Keberadaan lembaga penjamin simpanan diatur berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Menurut Pasal 4 Ayat c UU Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai perlindungan konsumen secara umum baik konsumen sebagai pemakai barang atau jasa. Konsumen yang dimaksud merupakan pemakai jasa seperti yang dijelaskan dalam UU Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Ayat (15): “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu pemegang polis merupakan tanggungjawab OJK. Untuk itu OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK ini menjelaskan ketentuan-ketentuan antara lain mewajibkan perusahaan asuransi yang harus memenuhi prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen seperti penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Pada Pasal 53 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis yaitu dimaksudkan untuk jaminan pengembalian hak-hak pemegang polis saat perusahaan asuransi gagal bayar, dicabut izin usahanya atau dilikuidasi. Namun sampai dengan saat ini kepastian hukum program penjaminan polis belum ada legalitasnya dalam sebuah UU seperti yang ditentukan di Pasal 53 ayat (2) UU Perasuransian.

Pasal 31 Bab VIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang ada di Indonesia sebagai suatu lembaga khusus pemerintah yang melaksanakan tugas untuk melindungi hak Tertanggung terhadap Penanggung dalam melakukan interaksi dan transaksi untuk memenuhi kebutuhan baik barang maupun jasa.

Dengan perkembangan ekonomi di Indonesia sangat cepat, serta makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, sehingga timbulnya globalisasi industri dan perusahaan jasa keuangan. sehingga dibentuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu lembaga pengawasan khusus pada sektor keuangan yang independen yang kedudukannya diluar pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang diatur oleh asosiasi-asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan, serta untuk

menyelesaikan permasalahan atau sengketa dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan penyelesaian permasalahan atau sengketa di sektor jasa keuangan adalah LAPS, seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dikoordinasikan oleh asosiasi jasa keuangan asuransi yaitu BMAI.

Pengaruh dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan merupakan kewenangan dan pengawasan terhadap industri disektor jasa keuangan termasuk didalamnya usaha perasuransian yang merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan seluruh kegiatan yang dikaitkan dengan lembaga jasa keuangan yang terintegrasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut merupakan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan yang dijelaskan didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan diberikannya perlindungan terhadap Tertanggung yang mengalami kerugian karena klaim polis asuransi yang dilakukan oleh Tertanggung ditolak oleh Penanggung. Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan penjelasan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, tujuan dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan mampu untuk melindungi kepentingan Tertanggung maupun masyarakat. Sedangkan berdasarkan Bab IV Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu memberikan perlindungan terhadap hak Tertanggung disektor keuangan.

Beberapa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perlindungan terhadap Tertanggung maupun masyarakat dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap Tertanggung maupun masyarakat, berupa pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh Tertanggung yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan, serta pembelaan hukum dipihak konsumen dan masyarakat, salah satunya dalam perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi terhadap pencabutan izin usaha asuransi

Berdasarkan ketentuan Bab VI (enam) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat menjelaskan bahwa kewenangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi, adalah sebagai berikut:

- a. Otoritas Jasa Keuangan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Otoritas Jasa Keuangan eminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Perlindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru, menyebutkan bahwa didalam Otoritas Jasa Keuangan memiliki 3 fungsi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi, adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur
- b. Mengawasi
- c. Melindungi

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan perundang- undangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dimana seluruh industri yang ada di Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan tersebut, yang salah satunya aturan mengenai perasuransian dan segala hal yang berkaitan dengan perasuransian termasuk dalam hal penolakan klaim polis asuransi Tertanggung. Sehingga Tertanggung mengajukan penolakan klaim polis asuransi itu ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan klaim polis asuransi yang ditolak oleh Penanggung. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Yang mana, isi dari aturan mengenai perasuransian dan segala hal yang berkaitan dengan perasuransian adalah aturan main dari suatu perusahaan asuransi yang mau berdiri baik secara pribadi maupun secara berkelompok, cabut izin perusahaan, sampai dengan sanksi-sanksi apabila perusahaan asuransi tidak mematuhi aturan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari agar tidak terjadi penyelewengan atau penyimpangan dari apa yang diharapkan, serta membantu terlaksananya kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan kegiatan pengawasan tercipta suatu yang berkaitan dengan penentuan atau evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan kerja dapat dilaksanakan. Dengan demikian pengawasan berfungsi untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan yang telah ditetapkan dalam suatu regulasi. Tanpa pengawasan proses pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan bisa terjadi penyimpangan atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang ditetapkan.

Sehingga dalam hal mengawasi khususnya perasuransian, apabila mendapatkan kasus yang berkaitan dengan perasuransian yang salah satunya mengenai penolakan klaim polis asuransi yang diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung. Otoritas Jasa Keuangan khususnya Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan (monitoring) kepada Penanggung sejauh mana memberikan pemahaman dan penjelasan yang benar kepada masyarakat dalam hal berasuransi. Pemantauan (monitoring) ini pihak Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan dikantor Otoritas Jasa Keuangan atau dikantor perusahaan asuransi.

Peraturan perundang - undangan telah ditentukan bentuk - bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas dasar kewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi yang lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak- hak pihak yang lemah atau korban.

Sehingga dalam hal melindungi di Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan kepada konsumen/Tertanggung/pemegang polis dari industri jasa keuangan termaksud salah satunya perasuransian. Dimana melindungi ini dilihat terlebih dahulu dalam hal perlindungannya. Maksudnya, perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Tertanggung apabila memang terdapat adanya hak-hak Tertanggung yang dilanggar di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penolakan klaim polis asuransi masih samar-samar (grey area), maksudnya dilihat terlebih dahulu siapa yang salah. Apakah penolakan klaim polis asuransi Tertanggung yang

dilakukan oleh Penanggung sudah termaksud atau belum didalam syarat-syarat penolakan klaim polis asuransi.

Apabila menurut Penanggung dalam melakukan penolakan klaim polis asuransi sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam penolakan klaim polis asuransi, tetapi Tertanggung merasa bahwa penolakan klaim polis asuransi tidak sesuai.

Permasalahan dalam penelitian ini putusan nomor : 676/PDT/2021/PT Bahwa Pokok-pokok dalil gugatan Penggugat adalah Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sehubungan dengan belum dibayarnya klaim Polis Asuransi senilai Rp.11.667.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta Rupiah). Namun para Tergugat membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa perbuatannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam putusannya hakim memutuskan menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat.

Dalam hal ini perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dimana didalamnya terbentuk suatu perjanjian antara kedua belah pihak baik pihak tertanggung maupun penanggung.

Selaku pihak tertanggung diharuskan membayar iuran kepada penanggung dalam rangka untuk memperoleh ganti rugi atas resiko keuangan yang mungkin terjadi diluar sepengetahuan/diluar yang diharapkan. Manakala terjadi adanya kejadian tak terduga diluar yang diharapkan sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan asuransi maka selaku pihak tertanggung dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah disepakati bersama pihak perusahaan asuransi.

Ditinjau dari teori asuransi menurut Suparman Sastrawidjaja bahwa perjanjian asuransi. adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (shcadeverzekering atau indemniteits contract). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas).

Pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban didalam hubungan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakannya.

Dalam hal ini terjadi adanya perusahaan asuransi oleh karena terjadinya ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan perusahaan asuransi sehingga oleh pengadilan niaga dinyatakan pailit maka hal ini akan menimbulkan persoalan baru khususnya pemegang polis/pihak tertanggung. Terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap pihak tertanggung oleh perusahaan asuransi antara lain:

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif Bagi Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan pailit

Bagi pihak tertanggung/pemegang polis dari perusahaan asuransi pemerintah Indonesia telah mengeluarkan produk hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatur mengenai Perlindungan hukum kepada pihak tertanggung yaitu:

- a. Pasal 20 (1) menyebutkan bahwa semua Perusahaan Asuransi, baik Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, reasuransi syariah diwajibkan untuk memiliki dana jaminan yang bentuk dan jumlahnya harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh OJK.
- b. Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, reasuransi syariah yang sudah dinyatakan pailit/dilikuidasi oleh

pengadilan maka pemegang polis/Tertanggung akan mendapatkan jatah pembagian harta kekayaan yang status dan kedudukannya lebih tinggi di atas pihak lain.

Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, reasuransi syariah yang sudah dinyatakan pailit/dilikuidasi oleh pengadilan, maka diharuskan untuk menggunakan dana asuransi yang masih dimiliki untuk membayar segala kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung serta kepada pihak lain yang berhak atas haknya dalam keikutsertaannya di Perusahaan asuransi tersebut.

Dengan ketentuan tersebut maka perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perasuransian kepada perusahaan asuransi untuk melaksanakan semua kewajiban perusahaan khususnya dengan membentuk dana jaminan. Dana jaminan tersebut merupakan upaya perlindungan hukum bagi pemegang polis/tertanggung atau peserta ketiks perusahaan asuransi mengalami pailit, dan atau likuidasi. Mengenai jumlah besarnya dana yang akan didapat oleh pemegang polis, tertanggung atau peserta ditentukan oleh masing-masing perusahaan asuransi itu sendiri. Perlindungan selanjutnya adalah penentuan kedudukan hukum tertanggung ketika terjadi kepailitan terhadap perusahaan asuransi, sehingga hak pemegang polis mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga turut serta diatur mengenai perlindungan terhadap tertanggung yaitu dengan memberikan sanksi administratif kepada setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Mengingat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dapat mencabut izin usaha perusahaan asuransi serta dapat pula mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perusahaan asuransi.

2. Perlindungan Hukum Secara Represif Bagi Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan pailit

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan hukum untuk menghindari dan mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran/persengketaan, sedangkan sebagai perlindungan akhir setelah terjadinya pelanggaran/persengketaan dengan menerapkan adanya sanksi dan hukuman. .

Perlindungan represif ini memberikan kesempatan bagi kreditor atau dalam perusahaan asuransi adalah tertanggung agar mendapatkan haknya atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap pihak tertanggung. Perlindungan hukum secara represif yang diberikan kepada tertanggung apabila perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit dan telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga yaitu dengan ditunjuknya seorang kurator.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tertanggung salah satunya dalam sengketa penolakan klaim polis asuransi yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui tiga proses, yaitu sebagai berikut:

1. Internal Dispute Resolution (IDR)

Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai mekanisme pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan konsumen, IDR merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan didalam lembaga jasa keuangan. Dimana, Tertanggung dapat mengajukan pengaduan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yaitu Penanggung. Selanjutnya, Penanggung wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut paling lama 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. Dalam keadaan tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya.

2. Eksternal Dispute Resolution (EDR)

Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai penyelesaian pengaduan melalui LAPS, EDR merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar lembaga jasa keuangan. Dimana, pengaduan Tertanggung wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atau disebut dengan Penanggung. Apabila dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Tertanggung dan Penanggung dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa non litigasi melalui LAPS yang dimuat dalam Daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penanggung wajib melaksanakan putusan LAPS. Pengaturan mengenai LAPS di sektor jasa keuangan akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Fasilitasi

Otoritas Jasa Keuangan memulai proses fasilitasi apabila Tertanggung dan Penanggung sepakat untuk difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat dalam perjanjian fasilitasi, yaitu:

- a. Sepakat dalam memilih penyelesaian pengaduan yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Persetujuan untuk mengikuti segala aturan fasilitasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pelaksanaan proses fasilitasi sampai dengan dilakukannya penandatanganan Akta Kesepakatan yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Tertanggung dan Penanggung menandatangani perjanjian fasilitasi. Jangka waktu proses fasilitasi dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan polis asuransi Tertanggung dan Penanggung.

Bentuk penyelesaian sengketa asuransi termaksud penolakan klaim polis asuransi terdiri dari 3 (Tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
- b. Ajudikasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pihak ketiga yang ditunjuk para pihak yang bersengketa untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul diantara pihak yang bersengketa.
- c. Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menetapkan sanksi terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
 - e. Pencabutan izin kegiatan usaha.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

3. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e
4. Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
5. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah menawarkan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan dalam upaya mencegah pelanggaran dan menjamin penerapan perlindungan bagi pemegang polis asuransi. Bersamaan dengan ketentuan lain yang memberikan batasan mengenai hak yang diberikan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi dan pemegang polis, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. tentang Perasuransian (UU Perasuransian), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Permasalahan hukum yang belakangan ini sering terjadi kepada pemegang polis asuransi adalah adanya Perusahaan asuransi gagal bayar (insolven) yang menyebabkan pemegang polis tidak memperoleh hak-haknya sehingga mengalami kerugian yang besar karena klaim atau uang pertanggungannya tidak dibayar oleh perusahaan asuransi. Kegagalan pembayaran klaim asuransi kepada pemegang polis merupakan suatu permasalahan hukum yaitu ingkar janji dalam melakukan pembayaran uang pertanggunganan tepat waktu, bahkan tidak melakukan pembayaran klaim manfaat kematian asuransi tertanggungnya yang meninggal dalam periode pertanggunganan.

Menurut Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa pemegang polis atau tertanggung berhak mendapatkan pengembalian sejumlah uang tertentu dari perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian dalam polis. Pasal 15 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi. Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dinyatakan:

“Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK serta mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap LJK”.

Kasus gagal bayar perusahaan asuransi melanggar Pasal 31 Undang- Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim”.

Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi dituangkan dalam perjanjian polis asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perolehan premi asuransi merupakan syarat awal agar Penanggung dapat memberikan ganti rugi karena suatu kehilangan, hancurnya barang, maupun kerugian yang dialami akibat dari suatu Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi dituangkan dalam perjanjian polis asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(KUHD).

Perolehan premi asuransi merupakan syarat awal agar Penanggung dapat memberikan ganti rugi karena suatu kehilangan, hancurnya barang, maupun kerugian yang dialami akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Pasal 255 KUHD mewajibkan kesepakatan pertanggungan dituangkan dalam bentuk tertulis dan merupakan akta yang disebut dengan polis asuransi. Oleh karena itu polis asuransi merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan telah terjadi pertanggungan. Polis dapat digunakan sebagai bukti utama apabila terjadi permasalahan antara Penanggung dengan Tertanggung.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran kontrak polis asuransi otomatis merugikan nasabah. Nasabah sebagai pemegang polis dirugikan dalam hal tidak mendapatkan hak atas manfaat polis yang dibelinya. Kondisi ini akan ditentukan oleh nasabah dalam memilih cara untuk menyelesaikan, apakah mengambil langkah penyelesaian sengketa sesuai jalur yang ada, melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Apabila dilihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, lebih dominan memuat atau mengatur perlindungan hukum untuk nasabah sebagai konsumen dibanding untuk pihak perusahaan asuransi.

Padahal perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan tidak hanya bertitik pada nasabah sebagai konsumen dari bank, namun juga seharusnya dapat bertitik kepada pemegang polis sebagai konsumen dari perusahaan asuransi. Sehingga pada saat terjadi sengketa antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi, OJK memiliki wewenang untuk menerapkan prosedur penyelesaian sengketa ini baik melalui jalur peradilan atau litigasi dan jalur luar peradilan atau nonlitigasi.

Dalam hal ini jaminan perlindungan terhadap pemegang polis juga telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang pada intinya menyatakan bahwa, baik perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta penjaminan polis. Jika dilihat dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2014 tentang Perasuransian maka tujuan dibentuknya program penjaminan polis ini dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak dari pemegang polis dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya atau dilikuidasi.

Banyak negara lain yang telah membuat suatu ketentuan khusus yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang polis secara lebih ketat, dan sudah seharusnya Indonesia membuat ketentuan yang serupa. Saat ini sistem hukum perasuransian di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian kasus gagal bayar (insolven) asuransi hanya ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakhir pada putusan pengadilan berupa pailit. Sedangkan negara lain sudah mengatur secara komprehensif tindakan preventif maupun tindakan represif sehingga para pemegang polis asuransi memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan akan hak-haknya.

Mengingat pentingnya jaminan perlindungan hukum bagi pemegang polis perusahaan asuransi maka agar segera diwujudkan kepastian hukum lembaga penjamin polis melalui Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan di sektor perbankan.

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang telah memenuhi kewajibannya sangat minim diatur, sehingga pemegang polis tidak menerima hak-hak sebagaimana mestinya dari perusahaan asuransi yang gagal bayar (insolven), dicabut izin usahanya atau dilikuidasi dan bangkrut (pailit).

Adanya program penjaminan polis asuransi di Indonesia yang dijelaskan pada Pasal

53 Ayat (1) Undang-Undang Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu untuk memberikan jaminan pengembalian hak-hak pemegang polis saat perusahaan asuransi gagal bayar, dicabut izin usahanya atau dilikuidasi.

Program Penjamin polis sendiri dapat dianalogikan seperti Lembaga Penjamin Simpanan pada industri perbankan karena sebenarnya memiliki konsep yang sama yaitu sebagai lembaga yang melaksanakan program penjaminan pada industri jasa keuangan. Adanya pencabutan izin usaha dan dilikuidasinya perusahaan asuransi, dalam banyak kasus tersebut yang membuat perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan manfaat kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Nyatanya pada kondisi yang demikian diperlukan adanya perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta melalui Program Penjaminan Polis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 Undang-Undang Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Program Penjaminan Polis memiliki tujuan dan manfaat yaitu untuk melindungi pemegang polis, membantu pertumbuhan pasar asuransi, dan mendukung stabilitas sektor keuangan. Sudah sekian banyak perusahaan asuransi yang gagal bayar dan dicabut izin usahanya kemudian dipailitkan regulator namun tidak ada kejelasan nasib dana pemegang polis yang mengalami gagal bayar oleh perusahaan asuransi.

Terbentuknya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disinyalir untuk memperkuat perlindungan pada sektor asuransi di Indonesia yang kemudian sesuai dengan mandat dari undang-undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP) untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya akibat dari mengalami kesulitan keuangan. Kemudian, dalam penyelenggaraan PPP nantinya, LPS memiliki fungsi untuk menjamin polis asuransi dan melakukan resolusi perubahan asuransi dengan cara likuidasi. Program Penjaminan Polis itu sendiri akan mulai berlaku 5 tahun sejak Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan.

LPS dalam rangka mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan keuangan di Indonesia, memiliki fungsi baru yaitu pada Pasal 4 huruf b Bagian Ketiga dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu menjamin polis asuransi.

Kemudian pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam hal menjalankan fungsi menjamin polis asuransi, LPS memiliki tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis dan melaksanakan program penjaminan polis. Program penjaminan polis asuransi ini diharapkan dapat memberikan kepastian, jaminan dan perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam hal perusahaan asuransi mengalami insolven.¹⁶ Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU Perasuransian") seharusnya dapat menjadi jaminan terhadap pemegang polis, apabila perusahaan asuransi pailit maka pemegang polis memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

Hal ini pun sebelumnya telah ditegaskan melalui ketentuan Pasal 1134 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak istimewa merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan kreditor berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka kedudukan pemegang polis asuransi seharusnya dapat dikatakan sebagai kreditor dengan hak istimewa.

Pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

tersebut disebutkan "harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban pemegang polis..." namun tidak dijelaskan ketika dalam keadaan pailit terkait kreditor mana yang didahulukan dan kreditor mana yang diistimewakan, sama halnya pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).

Meskipun telah diatur bahwa dalam keadaan pailit tersebut harta pailit harus diberikan untuk memenuhi kewajiban pemegang polis, namun masih belum memberikan jaminan bagi pemegang polis untuk mendapatkan haknya maka dianggap perlu lembaga penjamin simpanan (LPSK) guna memberikan perlindungan hukum pemegang polis asuransi terhadap pencabutan izin usaha asuransi yang mengacu dengan peraturan perundangan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mengatur tentang dana jaminan yang ditujukan sebagai jaminan penggantian seluruh atau sebagian hak kepada pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami likuidasi dan peraturan mengenai kewajiban menjadi anggota lembaga mediasi yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

SIMPULAN

Perlindungan hukum pemegang polis asuransi terhadap pencabutan izin usaha asuransi bahwa untuk memberikan jaminan bagi pemegang polis untuk mendapatkan haknya maka dianggap perlu lembaga penjamin simpanan (LPSK) guna memberikan perlindungan hukum pemegang polis asuransi terhadap pencabutan izin usaha asuransi yang mengacu dengan peraturan perundangan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mengatur tentang dana jaminan yang ditujukan sebagai jaminan penggantian seluruh atau sebagian hak kepada pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami likuidasi dan peraturan mengenai kewajiban menjadi anggota lembaga mediasi yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Agus Pranoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta, 2000.
- Man Suparman Sastrawidjadja, *Aspek- Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Edisi ke-1, Cetakan 1, Bandung, 1997.
- Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. cet. 2. Yogyakarta: Liberty. 2002.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta, 2007.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*, Cetakan Kesatu, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Semarang, 1991.
- Thamrin S, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2019.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Jurnal

Nico Haryadi, Analisis Kritis mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kresna Life dalam Perspektif Hukum Kepailitan, *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2 Desember 2021.

Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Juni 2022.

Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi dan Desak Putu Dewi Kasih, "Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia" Vol.9, No. 4 Desember 2020.

Soraya Hafidzah Rambe dan Paramitha Sekarayu, Perlindungan Hukum Nasabah atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi, *Jurnal USM Law Review* Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 93-109, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073>.

Internet

https://lps.go.id/home?p_p_id=56_INSTANCE, diakses 14 Juni 2024